



PENETAPAN

Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

SUHAENI BINTI AMIT, Umur ± 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARJO, S.H., Para Advokat pada Kantor SUPARJO, S.H & REKAN yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 16, Praya – Lombok Tengah, 83511, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/CG/JOM/III/2024, Tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan;

HAMZAN JAYADI BIN HAMDY Alias KEMAH, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gubuk Selebung, Dusun Sanggok, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

PUTUSAN 982/Pdt.G/2024/PA.Pra 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 3 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam Pada tanggal 16 Januari 2010 di Kampung Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/80/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Tanggal 23 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kampung Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Pada Tahun 2014 penggugat dan tergugat sering cecok yang di sebabkan karena Tergugat selingkuh terus-menerus tidak mau berubah dan orang tua tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karunia 1 orang anak, yaitu Muhammad Aditiya Pratama, Laki-laki, Umur 7 Tahun;
5. Dan Kemudian Sejak Agustus Tahun 2016 penggugat dan tergugat pisah sampai sekarang karena penggugat Nikah lagi sama wanita lain;
6. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat selalu selingkuh.

PUTUSAN 982/Pdt.G/2024/PA.Pra 2



- b. Bahwa Terguga menikah lagi dengan wanita lain.
 - c. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat kasar dan tidak mau ibadah;
7. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan telah berketetapan hati sekaligus bermaksud Untuk Bercerai dari Tergugat secara baik-baik tanpa adanya jalinan permusuhan satu dengan lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Kepada Tergugat (HAMZAN JAYADI BIN HAMDY Alias KEMAH) Terhadap Penggugat (SUHAENI BINTI AMIT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Petugas Jurusita yang telah menyampaikan relaas panggilan sidang, telah menyampaikan relaas tersebut secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 4 September 2024;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2024, Kuasa Penggugat yang hadir di muka persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat dan Tergugat hendak berdamai secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap mencabut perkara dan memohon agar Majelis mengabulkan permohonannya;



Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh Majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2024, Kuasa Penggugat secara lisan bermohon di muka sidang untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, yang berbunyi; *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan ini Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, dan tidak perlu meminta persetujuan Tergugat karena permohonan ini belum masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara *a quo* maka dengan sendirinya dinyatakan selesai, dan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana yang akan tercantum dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Pra dari Penggugat dengan verstek;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 11 September 2024 Masehi bertepatan tanggal 7 *Rabiul Awal* 1446 Hijriyah, berdasarkan musyawarah majelis oleh **Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim Anggota I, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, dan Hakim Anggota II **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, bahwa Putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ayaril Nurin Gausia, S.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Ketua Majelis

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

PUTUSAN 982/Pdt.G/2024/PA.Pra 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. PNBP	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	206.000,00